

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM KASUS BAIQ NURIL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 83 PK/PID.SUS/2019 JO PUTUSAN KASASI NOMOR 574 K/PID.SUS/2018 JO PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 265/PID.SUS/2017/PN.MTR.

Riani Situmorang

1687050


Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (1) yang dimana pada pasal tersebut bertujuan untuk menjerat pelaku tindak pidana yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pada pasal ini mempunyai tujuan yang baik agar setiap masyarakat dapat dengan bijak dalam menggunakan media elektronik. Dalam perkembangannya, pasal ini justru penerapannya menimbulkan masalah sehingga sering disebut dengan pasal karet, karena dalam penerapannya terkadang hakim tidak melihat dan menggali fakta-fakta yang ada dengan cermat, seperti kasus Baiq Nuril.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundangan-undangan mengacu kepada KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini yaitu putusan Mahkamah Agung No 83 PK/Pid.Sus/2019 Jo putusan No 574 K/Pid.Sus/2018 Jo putusan Pengadilan Negeri Mataram No 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung No 83 PK/Pid.Sus/2019 Jo putusan No 574 K/Pid.Sus/2018 Jo putusan Pengadilan Negeri Mataram No 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr dan data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tentang ITE, Hak Asasi Manusia, hukum progresif serta jurnal-jurnal yang membahas hal serupa.

Berdasarkan analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 Jo putusan No 574 K/Pid.Sus/2018 yang menyatakan bahwa Baiq Nuril dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang telah diuraikan, Penulis menyimpulkan dalam hal ini

bahwa putusan yang dijatuhkan Mahkamah Agung justru telah menciderai keadilan bagi masyarakat yang di mana hakim dalam melihat kasus ini hanya menjadi corong undang-undang saja tanpa mempertimbangkan peristiwa konkret dengan pasal yang didakwakan, padahal dalam hal ini hakim dapat melakukan penafsiran atau interpretasi hukum dalam menjatuhkan putusannya. Sedangkan Putusan PN Mataram menyatakan bahwa Baiq Nuril dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, sehingga Penulis menyimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh PN Mataram bahwa hakim telah cermat dalam melihat fakta-fakta peristiwa yang ada dan telah menerapkan hukum progresif dengan melakukan penafsiran atau interpretasi hukum. Penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE harus diperjelas lagi unsur-unsurnya agar tidak terjadi multitafsir dan agar tetap melindungi hak-hak asasi manusia.

Kata Kunci : Penerapan Hukum, Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Pelecehan seksual secara verbal



ABSTRACT

THE APPLICATION OF THE CASE LAW BAIQ NURIL IS ASSOCIATED WITH THE STATUTE OF INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTION (CASE STUDY OF JUDICIAL REVIEW NUMBER 83 PK/PID.SUS/2019 Jo DECISION OF CASSATION NUMBER 574 K/PID.SUS/2018 JO DISTRICT COURT DECISION OF MATARAM NUMBER 265/PID.SUS/2017/PN.MTR.

Riani Situmorang

1687050

In statute number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions in article 27 section (1) in which the article aims to ensnare criminal acts that intentionally distribute and/or transmit and/or make accessible electronic information and/or electronic documents that have a content that violates the morality. In this article have a good purpose so that every society can wisely in using electronic media. In its development, this article in the application causing problems so often referred to as rubber article, because in its application sometimes the judge does not see and dig the facts carefully, such as the case Baiq Nuril.

This research uses normative juridical research method using statute approach and case approach. The legislation approach refers to the KUHP law, KUHAP law, statute number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions while the case approach is an approach done by examining a case that has been a permanent court-final decision, in this case the Supreme Court Decision Number 83 PK/Pid.Sus/2019 Jo Decision Number 574 K/Pid.Sus/2018 Jo District Court Decision of Mataram Number 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr. the primary data used in this study is Supreme Court Decision Number 83 PK/Pid.Sus/2019 Jo Decision Number 574 K/Pid.Sus/2018 Jo District Court Decision of Mataram Number 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr and secondary data used in this study are the books that discuss about Information and Electronic Transactions, human rights, progressive law and the journals discussing similar things.

Based on the analysis of the verdict of the Supreme Court Number 83 PK/Pid.Sus/2019 Jo Decision Number 574 K/Pid.Sus/2018 which states that Baiq Nuril is found guilty and proved to be criminal offence distributing and/or transmitting and/or making accessible to electronic information and/or electronic documents having a content that violates the morality that has been described, the author concludes that in this case, that the verdict that was dropped by the Supreme Court it has maim justice to society in which the judges in seeing the

case only become the funnel of legislation without considering concrete events with the article of the indictment, whereas in this case the judge can do the interpretation or interpretation of the law in dropping its verdict. Whereas, in the District Court Decision of Mataram that Baiq Nuril is not found to be guilty of committing a criminal offence as accused by the public prosecutor in article 27 section (1) of statute number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, so the author concluded that the verdict was dropped by district court of Mataram that the judge had been meticulous in looking at the facts existing and had implemented progressive law by conducting a legal interpretation. The application of article 27 section (1) of ITE law must be clearly defined in the elements in order not to happen interpretations and to remain also protecting human rights.

Keywords : Legal Application, Article 27 section (1) ITE law, Verbal Sexual Harassment



DAFTAR ISI

Halaman Judul	Halaman
Lembar Pengesahan Pembimbing	i
Persetujuan Revisi	ii
Persetujuan Panitia Sidang Ujian	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Pernyataan Laporan Penelitian	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak	x
Daftar Isi	xiv
Daftar Lampiran	xvii
BAB I : LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS	
A. LATAR BELAKANG	1
B. KASUS POSISISI	10
BAB II : MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK	
A. MASALAH HUKUM	22
B. TINJAUAN TEORITIS	22
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	22

2. Hak Asasi Manusia	29
----------------------------	----

BAB III : RINGKASAN PUTUSAN

A. Putusan Pengadilan Negeri Mataram No 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr..	36
1. Nomor Putusan	36
2. Kepala Putusan.....	36
3. Identitas Terdakwa.....	36
4. Ringkasan Pokok Perkara	36
5. Amar Putusan.....	67
B. Putusan Mahkamah Agung No 574 K/Pid.Sus/2018.....	69
1. Nomor Putusan.....	69
2. Kepala Putusan.....	69
3. Identitas Terdakwa.....	69
4. Ringkasan Pertimbangan Hakim.....	69
5. Amar Putusan.....	77
C. Putusan Mahkamah Agung No 83 PK/Pid.Sus/2019	79
1. Nomor Putusan.....	79
2. Kepala Putusan.....	79
3. Identitas Terdakwa.....	79
4. Ringkasan Pertimbangan Hakim.....	79
5. Amar Putusan.....	84

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN

1. Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	85
2. Penerapan Hukum Pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE Menurut HAM...	110
BAB V : SIMPULAN	117
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I (Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor
265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr)

Lampiran II (Putusan Kasasi Nomor 574 K/Pid.Sus/2018)

Lampiran III (Putusan Peninjauan Kembali Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019)

